

PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA

Oleh :
Dahlia*)

Abstract : *Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection must be upheld in business and trade relations in general for the creation of a justice. Criminal provisions should be placed as Primum remedium About Consumer Protection Act so that it really works with its criminal sanctions as special and general prevention of corporate crime.*
Key words : Consumer protection

A. PENDAHULUAN

Harus diakui bahwa persoalan perlindungan konsumen belum menjadi wacana bersama masyarakat Indonesia yang berstatus sebagai konsumen. Hal ini memang tidak terlepas dari keadaan dan situasi sosial politik dan ekonomi di Indonesia pada dekade terakhir ini lebih memposisikan kalangan pelaku usaha sebagai "mitra" pengusaha (pemerintah), yang untuk dan atas nama pertumbuhan ekonomi, cenderung meninggalkan konsumennya dalam ketidakberdayaannya. Dengan kata lain konsumen sebagai individu (subyek hukum) tidak mendapatkan tempat yang memadai dalam upaya perwujudan kesejahteraan masyarakat pada umumnya, melainkan ia lebih diposisikan sebagai komoditas ekonomi yang terus menerus dijadikan "sasaran tembak" pelaku usaha dalam penumpukan modal dan peningkatan keuntungan bisnis, baik yang dilakukan oleh badan usaha milik negara maupun badan usaha, swasta.

Keadaan ini makin diperburuk dengan rendahnya *political will* pemerintah untuk lebih memperdayakan konsumen (konsumen barang maupun jasa). Dalam hal ini salah satu yang dapat ditunjukkan adalah komitmen yang sangat terlambat dalam merespon pentingnya keberadaan aturan hukum perlindungan konsumennya. Bahkan ketika peraturan ini telah ada, kehendak untuk menerapkan dan menegakkan pun masih terlihat setengah hati. Hal ini terlihat dari maraknya kasus-kasus yang merugikan

konsumen, sedangkan penegakan hukumnya belum seperti diharapkan. Sebagai contoh kasus biskuit beracun di Tangerang (tahun 1089) yang menewaskan 35 orang, pengurus CV. Gabisco sebagai pelaku usaha hanya dijatuhi pidana penjara 6 bulan dengan masa percobaan 1 tahun. Contoh lain tenggelamnya Kapal Feri KMP Gurita milik Dirjen Perhubungan Darat (Januari 1996). Dalam kasus ini PN. Banda Aceh menjatuhkan putusan bebas karena KMP Gurita tenggelam akibat cuaca buruk (Yusuf Shofie, 2002: 116).

B. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Konsumen di Era Perdagangan Bebas

Di dunia Internasional secara tradisional, perlindungan konsumen ditampakkan sebagai suatu fenomena sosial politik dan hukum dari masyarakat makmur. Namun sekarang sudah menjadi sebuah fenomena *universal*, baik masyarakat modern maupun pada berbagai masyarakat yang lain. Secara Internasional Majelis Umum PBB telah mengeluarkan suatu resolusi *United Nation Guidelines Protection* sejak tahun 1985 yang terdiri dari 3 (tiga) dokumen yang dibentuk sebagai inti dari kebijakan konsumen di dunia Internasional yaitu *The Guidelines on Consumer Protection, the Code of Conduct on Transnationa Corporation, and The Regulation of The Export of Hazardous* dengan *Consolidated List*. Lebih lanjut ia menyatakan bahwa dokumen pertama dimaksud untuk mendorong pemerintah untuk mengambil langkah-langkah dan kebijakan-kebijakan yang sungguh-sungguh di bidang perlindungan konsumen, terutama yang menyangkut keselamatan konsumen (*consumer safety*). Sedangkan dokumen yang kedua lebih menekankan pada pertanggungjawaban perusahaan transnasional, khususnya yang menyangkut keamanan produk (*product safety*). Adapun dokumen yang terakhir dimaksud untuk menjamin konsumen agar terlindungi dari pengangkutan dan pembuangan produk-produk yang berbahaya dari negara-negara lain.

Mengikuti hal-hal di atas, Indonesia mau tidak mau harus dengan sungguh-sungguh pula mengambil langkah dan kebijakan

perlindungan konsumen secara memadai. Meskipun prinsip-prinsip dan persoalan dasar dari kebijakan konsumen pada dasarnya adalah sama dimana pun juga *guidelines* PBB tersebut juga mengakui bahwa setiap negara dapat menentukan sendiri prioritas masing-masing.

Di Indonesia, dalam hubungannya dengan kemajuan IPTEK di bidang industri dan perdagangan itu, posisi konsumen semakin tidak berdaya karena rendahnya kesadaran masyarakat konsumen terhadap fenomena tersebut dan ditambah dengan tingkat pendidikan yang rata-rata masih rendah, sehingga pengetahuan mereka terhadap berbagai dampak negatif dari dampak kemajuan IPTEK itupun kurang memadai. Keadaan ini semakin diperburuk dengan berbagai praktik bisnis negatif (*unfair business practise*) yang seolah tambah subur di Indonesia. Beberapa praktik usaha negatif yang dapat merugikan konsumen antara lain: perbuatan yang bersifat bohong dan menyesatkan, pernyataan bohong mengenai sifat, ciri, standar atau mutu suatu barang, mengenai hak cipta suatu industri, mengenai jasa tertentu; pernyataan bohong dalam pemberian suatu hadiah atau potongan harga : iklan bohong/menipu, penjualan barang atau jasa dengan disertai janji potongan harga apabila pembeli membawa serta calon pembeli lain kepada penjual; penjualan barang-barang yang tidak memenuhi standar keselamatan barang konsumen; penjualan barang yang tidak memenuhi standar informasi barang konsumen; dan lain-lain.

Jelas bahwa konsumen yang memang tidak berdaya akan makin diperdaya oleh pelaku usaha yang tidak baik (tidak jujur) dengan berbagai macam praktik bisnis yang tidak jujur. Keadaan ini dibiarkan terus berlangsung, tentu akan makin memperburuk posisi dan keadaan konsumen dalam kancah perekonomian Nasional dan Internasional.

Menghadapi dan menyelesaikan persoalan-persoalan konsumen tersebut, sudah semestinya ada kebijakan (*Policy*) pemerintah yang jelas dalam bidang perlindungan konsumen. Pengaruh kapitalisme global yang menjelma dalam perdagangan bebas, mau tidak mau

mebutuhkan keseriusan pemerintah untuk mengambil berbagai kebijakan (baik di bidang politik, ekonomi, maupun hukum) yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Adalah benar bahwa sebagai negara berkembang kita sudah merupakan bagian yang tak terpisahkan era global, terlebih setelah Indonesia meratifikasi perjanjian pembentukan organisasi perdagangan dunia (WTO) dengan UU No. 7 tahun 1994 yang lalu. Namun sekarang juga kita baru menyadari bahwa sebagai negara yang sedang berkembang, banyak persoalan muncul yang cenderung akan merugikan Indonesia pasca ratifikasi perjanjian tersebut.

Di Indonesia upaya-upaya untuk memberi perhatian pada kepentingan konsumen secara khusus, dimulai dengan lahirnya YLKI pada tahun 1973. Pada saat berikutnya draf RUU perlindungan konsumen pun disusun dan didiskusikan berbagai kalangan, baik perguruan tinggi, YLKI maupun DPR, namun sebagaimana diketahui Undang-undang perlindungan konsumen baru terwujud tahun 1999, itupun penuh dengan nuansa politis, karena UU itu lahir lebih merupakan desakan dunia internasional (baca: IMF), dan bukan karena *political will* pemerintah.

Mencermati hal-hal di atas, pemerintah perlu segera merealisasikan berbagai hal yang diamati oleh resolusi PBB tentang perlindungan konsumen. Secara struktural urusan perlindungan konsumen seharusnya tidak hanya ditangani oleh Depperindag saja. Tetapi sudah didekati secara lintas sektoral sehingga mampu mengontrol dan mempengaruhi berbagai pengambilan keputusan pemerintah di berbagai bidang yang terkait langsung dengan upaya pemberdayaan konsumen. Bagaimanapun juga bidang-bidang yang terkait dengan kepentingan konsumen bukan semata-mata berada dalam lingkup tugas Depperindag melainkan juga Departemen atau Instansi lain, seperti: pertanian (menyangkut produk pangan), kesehatan (menyangkut produk pangan dan obat-obatan), kehutanan dan perkebunan, dan lain-lain. Lebih-lebih di era otonomi daerah seperti sekarang ini, pemerintah

daerah harus benar-benar mencermati hal tersebut khususnya dalam berbagai kebijakan yang diambil dikaji secara lintas sektoral dan komprehensif, sehingga kepentingan konsumen tidak dikorbankan secara khusus, pemerintah harus mengeluarkan berbagai kebijakan yang berorientasi pada perlindungan di berbagai sektor pertanian.

Tak kalah pentingnya pemerintah juga harus berani mengambil keputusan yang tegas dalam mengontrol dan memerankan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perlu dipahami bahwa di era global seperti sekarang ini pemerintah harus mengambil berbagai kebijakan-kebijakan konsumen yang kongkrit untuk melindungi konsumen (warga negaranya) sebagai tujuan utama. Seringkali ketidaktegasan pemerintah dalam hal ini justru akan menyebabkan persoalan yang muncul makin kompleks dan pada akhirnya sangat sulit untuk diselesaikan. Hal ini dapat dilihat perkembangan kasus hidayah tanaman *transgenic* sebagai hasil rekayasa bioteknologi di sektor pertanian yang pro dan kontra, bahkan di kalangan aparat itu sendiri.

Disamping itu kalangan pemerintah dan aktivitas gerakan perlindungan konsumen belum melihat keseriusan pemerintah dalam memfasilitasi perkembangan dan aktivitas organisasi konsumen yang independen, sebagaimana diamanatkan oleh resolusi PBB di atas. Dalam hal ini harus dipenganti oleh peran masyarakat sipil khususnya NGO dalam Implementasi *Guidelines* tentang perlindungan konsumen tersebut.

Sehubungan dengan hal di atas, kebijakan tersebut harus pula didukung dengan sarana hukum yang memadai dan *Enforcement* yang kuat dan konsisten, sehingga dapat menanggulangi dan membatasi pergerakan praktek bisnis yang merugikan konsumen.

2. Prospek Perlindungan Konsumen di Indonesia

Pasca dikeluarkannya *Guidelines* PBB tentang perlindungan konsumen, banyak negara anggota PBB yang segera meresponnya dengan mengambil langkah-langkah dan kebijakan perlindungan konsumen, termasuk membuat peraturan perundang-undangan.

Dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya, lahirnya UUPK, di Indonesia relatif lambat. Sebagai bahan perbandingan India sudah mempunyai *consumer Protection SCT* tahun 1986; Brasil dengan *Consumer Protection Code*-nya tahun 1990, Philipina dengan *Consumer Act* tahun 1991, Papua New Guinea membuat *consumer affairs council act* tahun 1993 dan kepulauan Solomon dengan *Consumer Protection Act* 1995. Kelambatan Indonesia dalam merespon resolusi PBB tersebut jelas menunjukkan bahwa pemerintah (masa itu) tidak memiliki *Political Will* untuk mewujudkan perlindungan konsumen.

Oleh karena itu, sekali lagi lahirnya UU No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat UUPK) mesti dilihat sebagai kecenderungan awal saja dari upaya perlindungan konsumen di Indonesia secara menyeluruh. Artinya masih ada beberapa faktor *internal* dan *eksternal* dari hukum yang akan ikut berpengaruh dan mewarnai perwujudan prinsip-prinsip perlindungan konsumen di Indonesia.

Faktor-faktor internal hukum itu, antara lain :

a. Materi Hukum Perlindungan Konsumen

Dalam hal ini harus diakui bahwa secara substantif UUPK masih menyimpan berbagai kelemahan fundamental yang harus segera diperbaiki. Diantara berbagai kelemahan itu antara lain: belum dianutnya prinsip *strict liability*, mekanisme penuntutan ganti rugi (*redres mekanisme*) yang belum efektif dan efisiensi, serta BPSK yang jauh dari prinsip-prinsip *small claims court*. Dalam hal ini cakupan materi UU ini juga patut dipertanyakan ketika hal-hal yang menyangkut (*Public Service*) tidak mendapat pengaturan yang jelas. Padahal sektor ini adalah salah satu bidang yang berkaitan dengan kepentingan banyak konsumen.

b. Aparat Pemerintah dan Pelaksana Hukum

Sudah menjadi rahasia umum bahwa kinerja aparat pelaksana hukum di Indonesia masih memprihatinkan. Oleh karena itu, dalam rangka implementasi UUPK perlu penanaman yang

menyeluruh bagi aparat pemerintah dan pelaksana hukum akan arti penting implementasi tersebut. Siapakah pengacara, polisi, jaksa, dan tiara hakim yang menerapkannya? Mereka perlu segera memahami bahwa peran mereka sangatlah besar dalam itu mewarnai perkembangan konsumerisme dan upaya-upaya perlindungan konsumen di Indonesia. Disamping itu harus segera diciptakan *Good Government* sehingga *Lew Enforcement* menjadi efektif dan efisien.

c. Sarana dan Prasarana Hukum

Implementasi UUPK mau tidak mau harus difasilitasi dengan baik, tanpa sarana dan prasarana yang cukup. UUPK ini akan berjalan setengah-setengah dan akhirnya tidak efektif. Memang semua ini adalah biaya (*cost*). Namun *cost* itu tetap harus diperhitungkan dalam rangka perwujudan keadilan sosial dalam hubungan-hubungan bisnis. Bukanlah selama ini *cost* yang juga sudah dikeluarkan pemerintah untuk kesejahteraan pelaku utama?

d. Masyarakat dan Budaya Hukum

Dalam hal ini harus diakui pula bahwa konsumen di Indonesia masih sangat rendah kesadaran hukumnya. Rendahnya kesadaran hukum ini memang tidak dapat dilepaskan dari berbagai kelemahan yang ada pada konsumen, maka upaya untuk memberdayakan konsumen dengan berbagai program pendidikan (kesadaran) konsumen harus segera diagendakan dan dilaksanakan. Patut dicatat disini bahwa konsumen mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan guna meningkatkan kesadaran akan hak-haknya. Adapun faktor eksternal hukum itu meliputi: kebijakan-kebijakan di bidang ekonomi, sosial politik, pendidikan dan lain-lain. Jelas bahwa faktor eksternal dari hukum itu pun sangat menentukan efektivitas implementasi UUPK.

Kalau dilihat dari materi hukum yang ada dalam UUPK sekarang ini, tetap harus diakui bahwa terdapat cukup banyak kemajuan yang berarti bagi konsumen ketimbang sebelum lahirnya UU

ini. Diantaranya kemajuan itu antara lain ditegaskannya hak-hak konsumen sebagaimana dimuat dalam Pasal 4 UUPK, sebagai berikut :

Hak Konsumen adalah :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau jasa penggantian barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya..

Pasal 4 UUPK sedikit banyak telah mengakui hak-hak konsumen yang diatur secara Internasional. Disamping itu UUPK ini juga cukup syarat memuat larangan praktek niaga negatif yang banyak hal akan bermuara pada timbuinya kerugian konsumen. Lebih dari pada itu satu prinsip yang cukup menjanjikan bagi konsumen adalah prinsip pembuktian terbaik sebagaimana yang termuat dalam Pasal 22 UU ini. Meskipun demikian, prinsip ini masih akan menimbulkan masalah besar bagi konsumen, ketika produsen/pelaku usaha (dengan segala kelebihanannya) mampu membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Kalau hal ini terjadi, maka konsumen sebagai penggugat akan "gigit jari" dan

bebaslah pelaku usaha ini dari tanggung jawabnya. Patut dicermati bahwa Pasal 22 UUPK memang sudah "direformasi" (dengan kemungkinan jaksa membuktikan kesalahan pelaku usaha), namun itu hanya berlaku jika konsumen menurut melalui prosedur hukum pidana.

Hal ini nyata ada dalam UUPK ini adalah "*Liability based on fault*" sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 19 dan Pasal 22 UU ini. Seperti telah disinggung, diatas, salah satu persoalan mendasar konsumen (ketika berhadapan dengan pelaku usaha) adalah ketidakseimbangan kedudukan diantara keduanya, baik dari sisi ekonomi, pendidikan/pengetahuan maupun *bargaining power*. Maka tampak bahwa UUPK ini belum sungguh-sungguh mau melindungi konsumen, karena pelaku usaha masih sangat mungkin untuk berkelit dengan membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Dalam hal ini patut dicatat bahwa produk-produk yang dipasarkan melalui atau dengan menggunakan "*high-tech*" dalam banyak hal perusahaan produk itu hanya ada pada pelaku usaha.

Sangat sulit untuk dimengerti adalah adanya inkonsistensi pengaturan BPSK. Tampak bahwa Pasal 54 ayat (3) menyatakan bahwa keputusan BPSK adalah final dan mengikat. Tetapi bagaimana mungkin dapat muncul Pasal 56 ayat (2) yang memungkinkan adanya keberatan dari para pihak terhadap putusan yang katanya final dan mengikat itu? Aneh tapi nyata! Sangat memungkinkan pelaku usaha yang terkena sanksi administratif dari BPSK akan mengemukakan keberatannya dan menggunakan jalur peradilan umum (bahkan sampai ke MA) yang pada akhirnya akan sangat tidak menguntungkan bagi konsumen. Untuk itulah dalam upaya penyelesaian sengketa konsumen, harus dicatat bahwa keberadaan BPSK (yang unsur-unsur terdiri dari pemerintah, konsumen dan pelaku usaha) akan tidak banyak membaca manfaat dalam upaya memperjuangkan hak-hak konsumen.

3. Perlindungan Konsumen dari Sisi Hukum Pidana

Pada prinsipnya suatu peraturan itu dibuat untuk mengatur perbuatan pada masa yang akan datang. Suatu peraturan itu akan lebih

efektif apabila di dalamnya diatur pula suatu ketentuan, apabila peraturan tersebut dilanggar maka perlu adanya sanksi yang diberikan dan salah satu sanksi yang dianggap efektif adalah sanksi pidana. Dalam BAB XIII Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan dua jenis sanksi yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana yang diatur dalam pasal 60 sampai 63.

Dalam hukum, hukum pidana memiliki fungsi yang subsider maksudnya hukum pidana baru diterapkan apabila sanksi bidang hukum lain seperti perdata atau administrasi dinyatakan tidak mampu mengatasi permasalahan yang ada. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen sistem ini masih berlaku, karena setelah secara perdata melalui BPSK ternyata tidak menyelesaikan permasalahan yang ada maka hasil putusan dari BPSK tersebut dijadikan sebagai modal awal penyidikan yang akan dilakukan oleh polisi/penyidik melakukan tindakan penyidikan selanjutnya. Diharapkan hukum pidana atau yang lain sebagai "*tool of social engineering*" dan sekaligus sebagai "*social control*" dalam mewujudkan "*social welfare*" dapat tercapai.

Penempatan hukum pidana dalam UU ini adalah memiliki fungsi subsider, dasar penulis mengemukakan ini adalah Pasal 56 angka (4) dan (5) Sudah sepantasnya suatu perusahaan melakukan perbuatan baik yang berupa *dolus* ataupun *culpa* sebagaimana diatur dalam ketentuan pidana untuk pasal-pasal sebelumnya mendapatkan sanksi pidana. Kalau disimak kasus-kasus dalam perlindungan konsumen lebih banyak mengarah ke suatu bentuk kejahatan dalam korporasi (*corporate*).

Reksodipuro menyebutkan bahwa bentuk-bentuk penyalahgunaan kekuasaan ekonomi (*illegal abuses of economics power*) lainnya, seperti: kurang tanggapnya instansi pemerintah, misalnya: pencemaran lingkungan, keamanan, pekerjaan, penyebaran barang-barang; produksi yang berbahaya bagi konsumen, dapat menimbulkan suatu kerugian yang luas, tidak hanya pada korban individual saja, bahkan kelompok korban (Yusuf Sofie, 202: 72).

Adapun yang dapat dijadikan alasan suatu korporasi dipertanggungjawabkan secara pidana penulis menyetir pendapat dari LB. Curzon (dalam *doctrin strict liability* dipakai dalam hukum pidana kita) bertujuan : dengan dianutnya azas tersebut berfungsi sangat esensial untuk menjamin dipatuhinya peraturan-peraturan penting tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat banyak. Termasuk di dalamnya adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kalau dilihat dari segi *mens rea* (teori hukum pidana) sulit sekali pembuktian adanya *unsur mens rea* dalam pelanggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat serta tingginya tingkat bahaya sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan yang dilakukan (berbeda dengan kejahatan konvensional pihak korban tertentu yang tidak luas). Berpijak dari sini penulis berpendapat perlunya *doctrin strict liability* dipakai dalam penyelesaian kasus-kasus yang berhubungan dengan kejahatan korporasi dengan maksud fungsi hukum pidana dapat mencapai sasaran.

Pembenaran korporasi perlu adanya pertanggungjawaban secara pidana, dapat didasarkan atas hal-hal sebagai berikut (Muladi dalam Hamzah Hatrik, 1996 : 56)

- a. Atas dasar falsafah integralistik, yakni segala sesuatu hendaknya diukur atas dasar keseimbangan, keselarasan, keserasian antara kepentingan individu dan kepentingan sosial.
- b. Atas dasar asas kekeluargaan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
- c. Untuk memberantas adanya *anomie of succes* (sukses tanpa aturan).
- d. Perlindungan konsumen
- e. Untuk kemajuan teknologi

Dan alasan-alasan tersebut diatas perlu kiranya hukum pidana dalam UUPK ditempatkan bukan lagi sebagai ultimum remedium fungsi subsider tetapi ditempatkan sebagai premium remedium. Perlu kita sadari, kebutuhan konsumen bukanlah hanya pada barang saja tetapi konsumen juga memerlukan adanya perlindungan. Pada

konsumen jasa ini yaag sering kurang mendapatkan perlindungan. Banyak kasus-kasus konsumen berupa jasa tidak ada penyelesaian secara jelas dan tuntas. Walaupun sudah ada kasus yang sudah ada penyelesaian namun kalau dilihat dari sisi pelaku dirasa kurang mendukung tujuan dari pemedanaan. Adapun contoh kasus yang dapat diberikan sebagai berikut :

a. Kasus Biskuit Beracun

Yaitu *ammonitum bikarbonat* (bahan pembuat biskuit upaya renyah) tertukar dengan *sodium nitrit* (sejenis bahan berbahaya) pada waktu pemindahan bahan-bahan tersebut (Oktober 1989)

Korban :

106 selamat dan 35 orang meninggal dunia tersebar pada beberapa tempat (Tangerang, Tegal, Palembang, dan Jambi).

Bentuk penyelesaiannya :

Pengurus dan karyawan CV. Gabisco (Pelaku Usaha dijatuhi hukuman 6 bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun.

Putusan Mahkamah Agung tanggal 8 September 1994 No. 675 K/PID.B.1990/TN/TNG. Tanggal 1 Agustus 1990.

b. Bus Metro Mini “Mini Maut” yang tercebur di kali Sunter, Jakarta

Korban :

33 korban penumpang meninggal dunia tenggelam di Kali Sunter

Bentuk penyelesaiannya :

Terdakwa Ramses Silitonga pengemudi divonis 15 tahun pidana penjara dan pencabutan hak untuk memiliki SIM segala jenis kendaraan selama 10 tahun setelah selesai menjalani pidana atas tuduhan pembunuhan (338).

Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 30 Januari 1996 No. 1530K/PID/1995

c. Kasus Halal-Haram ”Ajinomoto” (Januari 2001), dimana Ajinomoto

telah mengganti bahan nutrisi untuk mengembangkan kultur bakteri dari *Polypeptone menjadi bacto-soytone* yang mengandung *porcine* (*enzyme* dari pankreas babi) sejak Juni 2001, tetapi tidak pernah

melaporkan perubahan itu kepada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI), lembaga yang memberikan sertifikasi halal.

Korban :

Korban bersifat abstrak (*abstract victim*) atau tidak ada korban jiwa

Bentuk penyelesaian

Ajinomoto telah menarik sejumlah besar produknya yang tidak halal itu dan pabriknya sempat ditutup untuk sementara waktu oleh pihak Polisi. Empat pimpinan di Jawa Timur dan tiga petingginya di Jakarta sempat ditahan polisi. Di Kepolisian. Ajinomoto diancam delik penipuan (Pasal 338 KUHP), padahal seharusnya dikenakan Pasal 8 ayat (1) huruf h UUPK atau Pasal 58 butir j UU Pangan (Undang-Undang No. 7 tahun 1996). Untuk kasus ini UUPK sudah efektif berlaku

(Sumber contoh kasus: Yusuf Sofie, 2002: 116)

Dari kasus-kasus yang dikemukakan di atas rasanya belum dirasakan memberikan perlindungan hukum buat konsumen. Sanksi yang diberikan kepada pelaku terasa tidak membawa dampak yang positif kepada pelaku (*prevensi special*), kecuali kasus metro mini. Hukum pidana dengan sanksi negatif berupa pidana mempunyai fungsi ganda, yaitu :

- a. Fungsi primer, sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang rasional (sebagai bagian dari politik kriminal).
- b. Fungsi sekunder, ialah sebagai sarana pengaturan tentang kontrol sosial yang dilaksanakan secara spontan oleh negara dengan alat perlengkapannya.

Yang jadi pertanyaan kita sudah efektifkah sanksi pidana yang ditulis dalam UUPK tersebut dipakai dalam penyelesaian kasus-kasus yang berhubungan dengan perlindungan konsumen.

Penuntutan pidana terhadap perbuatan kejahatan korporasi yang berhubungan dengan konsumen dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan atau pengurusnya. Pelaku usaha yang dimaksud di sini bisa

perseorangan maupun badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak. Jadi korporasi bisa dijatuhi sanksi pidana yang diatur dalam UUPK ins sebagai berikut :

a. Pidana Pokok :

1) Pidana penjara :

- Maksimal 5 (lima) tahun untuk Pelanggaran Pasai 8, 9, 10, 13 aysit (2), 15, 17 ayat (1) hu of a, b, c, dan e dan ayat (2), dan pawl 18 UUPK.
- Maksimal 2 (dua) tahun untuk Pelanggaran Pasal 11, 12, 13 ayat (1), 14, 16 dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan f UUPK.

2) Pidana denda :

- Denda maksimal Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) untuk Pelanggaran Pasal 8, 9, 10, 13 ayat (2), 15, 17 (1) huruf a, b, c, e dan ayat (2), dan pasal 18 UUPK.
- Denda maksimal Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk Pelanggaran Pasal 11, 12, 13 ayat (1), 14, 16 dan 17 ayat (1) huruf d dan f UUPK.

b. Pidana Tambahan

- 1) Perampasan barang tertentu
- 2) Pengumuman keputusan hakim
- 3) Pembayaran ganti rugi
- 4) Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen.
- 5) Kewajiban penarikan barang dari peredaran.
- 6) Pencabutan ijin usaha.

4. Dimensi Baru Diundangkannya UUPK

Terdapat 3 (tiga) dimensi baru dengan diundangkannya UUPK, yang dapat diuraikan sebagai berikut, pertama dikedepankannya fungsionalisasi hukum pidana, dimana hukum pidana digunakan sebagai *primum remidium*. Penyelesaian melalui instrumen hukum administratif (*administrative penal law*), dilakukan atas dasar kepentingan masyarakat, dalam hal ini konsumen yang menjadi korban tindak pidana korporasi

(*corporate crime*) dan tidak didasarkan tingkat kesalahan subyektif dari si pelaku tindak pidana. Hukum pidana administratif bisa dilihat pada jenis pidana tambahan. Kedua terdapat pergeseran pandangan tentang pidana denda. Dahulu pidana denda dikenakan untuk pidana ringan maupun pelanggaran dalam UUPK tidak terpaku hal di atas. Sanksi pidana denda diberikan sebagai alternatif penjatuhan pidana penjara. Kemungkinan jenis pidana pokok yang bisa dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda, kecuali terhadap pengurus dapat dijatuhi pidana denda. Ketiga pidana pembayaran ganti rugi mulai mendapatkan tempat di dalam sistem pidana di Indonesia. Sebelumnya ganti rugi bisa diperoleh bila ada gugatan ganti rugi dari korban.

Ketiga dimensi tersebut menampung aspirasi-aspirasi keadilan konsumen yang sering dilupakan dalam pembangunan ekonomi. Dari perspektif korban, secara umum UUPK menjanjikan perbaikan kondisi hukum guna melindungi mereka yang lemah, dalam hal ini konsumen. UUPK dapat dikatakan sebagai bentuk reformasi hukum yang dulunya hanya terpaku pada ketentuan hukum kolonial, di dalamnya tersurat dan tersirat aspirasi-aspirasi masyarakat baik internasional maupun nasional tentang perbaikan nasib mereka yang termarginalisasi oleh hukum juga sudah tertampung dalam UUPK. Apa yang dikemukakan ini bisa kita lihat pada konsideran dari UUPK.

C. KESIMPULAN

Era kebangkitan telah nyata baik secara global maupun nasional. Di Indonesia hal ini sudah ada satu respon positif dengan diundangkannya UUPK meskipun masih ditemukan kekurangannya. Di era reformasi, demokratisasi dan penguatan hak-hak sipil warga negara, adalah wajar apabila kemudian konsumen berkehendak untuk memperbaiki *bargaining power*nya di hadapan pelaku usaha dan pemerintah. Maka bagaimanapun juga UUPK ini harus ditegakkan dalam hubungan-hubungan bisnis dan perdagangan pada umumnya demi terwujudnya suatu keadilan. Sudah bukan jamannya lagi pemerintah selalu

berpihak pada kalangan bisnis (pengusaha), berbisnis seenaknya sendiri dengan mempergunakan pola *anomie of success*. Ketentuan pidana hendaknya ditempatkan sebagai *primum remedium* sehingga UUPK betul-betul berfungsi dengan sanksi pidananya sebagai prevensi spesial maupun general dari tindak pidana korporasi (*corporate crime*).

DAFTAR PUSTAKA

Hamzah Hatrik, 1996. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Rajawali Press, Jakarta.

N.H.T. Siahaan, 2005. *Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen dan Tanggungjawab Produk*, Panta Rei, Jakarta.

Yusuf Sofie, 2002. *Pelaku Usaha, Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi*. Ghalia Indonesia, Jakarta.

UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

KUHAP.

KUHP.